

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Obat adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk pengobatan, pencegahan, atau diagnosa suatu penyakit pada manusia atau hewan (Dermawan, 2015). Satu macam obat memiliki tiga nama yaitu nama kimia, nama generik, dan nama dagang (Kamienski, 2015). Nama dagang diberikan oleh perusahaan yang pertama kali menemukan obat tersebut. Nama dagang sering disebut sebagai nama paten (Dermawan, 2015). Perusahaan yang pertama kali menemukan dan mengembangkan obat, mempunyai hak paten antara 10-15 tahun, artinya tidak ada pihak lain yang menjual atau mengedarkan obat dengan kandungan zat tersebut kecuali pihak patennya. Setelah masa patennya habis obat paten akan berubah menjadi obat generik. Obat generik adalah obat dengan nama generik, nama resmi yang telah ditetapkan dalam farmakope Indonesia dan INN (*Internasional non proprietary names*) dari WHO (*World Health Organization*) untuk zat berkhasiat yang dikandungnya (Dermawan, 2015). Obat generik terdiri dari obat generik berlogo dan obat generik bermerek. Obat generik berlogo adalah obat yang menggunakan nama zat berkhasiatnya dan mencantumkan logo perusahaan farmasi yang memproduksinya. Obat bermerek adalah obat yang diberi merek dagang oleh perusahaan farmasi yang memproduksinya (Wibowo, 2009).

Biaya obat dalam pelayanan kesehatan dapat mencapai hingga 70% dari total biaya pelayanan kesehatan (Depkes 2010). Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan obat-obatan yang bermutu dengan harga yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Tingginya harga obat menyebabkan terbatasnya jangkauan masyarakat untuk membeli obat terutama masyarakat menengah kebawah. Oleh karena itu pemerintah mewajibkan penulisan resep atau penggunaan obat generik difasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang tercantum dalam PERMENKES RI No. 085/MENKES/PER/I/1989.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah akan obat, pemerintah telah meluncurkan Obat Generik Berlogo (OGB) pada tahun

1991. Kemudian untuk mempertegas penggunaan obat generik ini, pemerintah menerbitkan kebijakan kewajiban penggunaan obat generik bagi institusi layanan medis pemerintah, melalui Permenkes nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010. Problema sebagian masyarakat masih memiliki asumsi bahwa obat generik adalah obat kelas dua yang artinya memiliki mutu kurang bagus. Harganya yang terbilang murah membuat masyarakat tidak percaya bahwa obat generik sama kualitasnya dengan obat bermerk. Padahal zat berkhasiat yang dikandung obat generik sama dengan obat bermerk.

Walaupun pemerintah sudah mewajibkan penulisan resep dan penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan, tapi masih banyak masyarakat sering mengira bahwa obat generik adalah obat murah dengan kualitas rendah (Sutrisna, 2014), dan mereka menganggap obat yang bermutu adalah obat yang harganya mahal dengan kemasan mewah. Padahal obat generik dan obat paten/obat nama dagang mempunyai mutu, khasiat, kandungan zat aktif, keamanan dan kualitas yang sama, yang membedakan hanya harga dan kemasan (Anonim, 2015). Mahalnya harga obat paten atau obat nama dagang karena dibebani biaya promosi dan kemasan (Anonim, 2008).

Eksistensi obat dan berobat dari penyakit telah diatur dalam Islam. Hal itu sesuai dengan tujuan syariat Islam, khususnya tentang pemeliharaan jiwa, manusia diwajibkan oleh Islam untuk menjaga kesehatannya dan berobat jika menderita penyakit (Djazuli, 2006).

Isyarat hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً  
(رواه البخاري)

*“Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: “Allah tidak hanya menurunkan penyakit, namun juga menurunkan obatnya.” (HR Al-Bukhari)*

Hadits ini memberikan harapan kepada semua orang sakit untuk mendapatkan pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, juga memberikan harapan kepada para dokter untuk mendapatkan obat terhadap semua macam penyakit, baik sekarang maupun di masa akan datang (Qardawi, 2002).

Nabi Muhammad saw telah memberikan informasi mengenai upaya penyembuhan penyakit melalui tiga metode seperti yang diungkapkan dalam haditsnya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيْتَةِ بِنَارٍ (رواه البخاري)

*“Dari Ibn Abbas, Nabi SAW telah bersabda: “Kesembuhan (pengobatan terhadap penyakit) dengan tiga cara: dengan operasi, atau minum madu, atau dicos dengan api.” (HR Al-Bukhari)*

Dalam hadits ini Nabi SAW menyebutkan tiga macam bentuk pengobatan, yaitu yang digunakan lewat operasi (*syurtah al-mihjam*), lewat mulut dan pemanasan dengan api. Pengobatan lewat mulut bisa dengan meminum madu, atau obat-obatan medis yang digunakan dengan cara meminumnya, seperti pil dalam bentuk tablet atau kapsul. Sedangkan pengobatan dengan pemanasan di antaranya pengobatan tradisional yang memanfaatkan panas api (Djazuli, 2006).

Jika tidak berobat maka akan dapat membahayakan keselamatan jiwanya. Padahal Islam melarang manusia menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kebinasaan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... ﴿١٩٥﴾

*“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.”*  
(Q.S. Al-Baqarah (2) : 195)

Meskipun Islam melarang umatnya menggunakan obat yang haram. Mengingat betapa pentingnya obat yang halal sehingga pemerintah Indonesia membentuk satu badan penyelenggara jaminan produk halal. BPJPH bertugas untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum produk terhadap konsumen. Tugas penting lainnya menumbuhkan kesadaran konsumen dan produsen akan pentingnya obat yang halal, dan tidak haram dengan cara meningkatkan serta mendorong produsen untuk memproduksi obat yang halal serta memberikan informasi tentang kehalalan obat (Kemenhum, 2014).

Salah satu hikmah Islam melarang umat Islam untuk mengkonsumsi obat yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan Allah SWT adalah obat tersebut bisa merusak dan membahayakan diri orang yang mengkonsumsinya.

Lukmanuddin menyimpulkan bahwa produk yang mengandung alkohol dapat mengakibatkan efek buruk (*darār*) pada organ tubuh (Lukmanuddin, 2016).

Dengan demikian larangan penggunaan obat yang haram erat kaitannya dengan upaya menghindari bahaya yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya dan telah menjadi salah satu kaidah fiqh: *la dlarara wala ddirara, tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh juga membahayakan diri sendiri*. Meskipun kemudharatan dalam kondisi tertentu dan mencapai derajat darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan namun kemudharatan tersebut tidak boleh ditolak dengan kemudharatan pula (Djazuli, 2006).

Berobat dengan obat yang haram bertujuan untuk menghilangkan mudarat (penyakit) namun penggunaan obat haram justru akan menimbulkan efek samping yang berbahaya pula. Karena itu menurut Islam pada hakekatnya yang menjadi tolak ukur pilihan obat adalah kehalalannya, dan bukan pada generik atau patennya suatu obat. Pilihan obat tertentu erat kaitannya dengan kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu yang mempengaruhi perilaku penggunaan obat generik adalah kondisi ekonomi masyarakat (Notoadmodjo, 2012).

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

1. Apakah ada hubungan tingkat ekonomi masyarakat dengan perilaku penggunaan obat generik di Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat?

2. Bagaimana pandangan Islam tentang hubungan tingkat ekonomi masyarakat dengan perilaku penggunaan obat generik di Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan tingkat ekonomi masyarakat dengan perilaku penggunaan obat generik di kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tahun 2016?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang obat generik ditinjau dari Kedokteran dan Islam, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih obat yang tepat dan efisien untuk digunakan bagi masyarakat.

2. Bagi Pengambil Keputusan/ Kebijakan Kesehatan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk pengambilan keputusan atau kebijakan tentang obat generik, terutama dalam upaya peningkatan tingkat ekonomi masyarakat terhadap penggunaan obat generik melalui promosi atau penyuluhan obat generik pada masyarakat

3. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai obat generik. Memberikan informasi tentang hubungan tingkat ekonomi masyarakat dengan perilaku penggunaan obat generik ditinjau dari kedokteran dan Islam.